



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung investasi dan menumbuhkan usaha ekonomi masyarakat dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri B Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri B Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) dihapus.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4 A dan 4 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1) Apabila terjadi kehilangan dan kerusakan IUP, Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan IUP Pengganti.

- (2) Pengajuan permohonan bagi Pemegang izin yang mengalami kehilangan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan.
- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan IUP Pengganti diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 B

Untuk mendapatkan IUP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 A dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

3. Diantara Bab II dan Bab III disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab II A dan II B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A MASA BERLAKUNYA IUP

Pasal 4 C

IUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II B PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 4 D

- (1) IUP dapat dibekukan apabila :
 - a. Perusahaan tidak mengindahkan peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dalam hal dilakukannya penyimpangan IUP;
 - b. sedang menjalankan proses peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama IUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Jangka waktu pembekuan IUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.